



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang wajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa untuk melakukan perbaikan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dengan mengacu kepada tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepemiluan.
- KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi
 1. Layanan Data Pemilih;
 2. Layanan Penggantian Antar Waktu;

3. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggungjawab:
1. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk Layanan Data Pemilih;
 2. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk layanan:
 - a. Layanan Penggantian Antar Waktu;
 - b. Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN DATA PEMILIH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Formulir Permohonan
		2	KTP Elektronik/IKD/Biodata Kependudukan
		3	Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID
		2	Kemudian diterima oleh Petugas PPID
		3	Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Data pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No.7-12, Badakpaeh, Cipakat Singaparna

		2	Pengaduan Masyarakat melalui https://linktr.ee/dumaskpukabtasik
		3	Telepon: (0265) 7543616
		4	Petugas: <ul style="list-style-type: none">• Dede Suherlan• Empep Ridwan• Ari Ardiana• Arief Rachman Hakim
		5	Whatsapp: 081312264060
		6	Instagram: @kpu_kabtasik
		7	Twitter: @kpukabtasik
		8	Facebook: KPU Kabupaten Tasikmalaya
		9	Email: dumaskpukabtasikmalaya@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (*MANUFACTURING*)

1.	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id	
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya
		3	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan	

	yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.
--	---

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Edga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya	
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya - Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No.7-12, Badakpaeh, Cipakat Singaparna dan/atau alamat email tekniskpukabtasikmalaya@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubung
		2	Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan;

		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam bentuk <i>hardcopy</i> .	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <p>1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No.7-12, Badakpaeh, Cipakat Singaparna</p> <p>2 Pengaduan Masyarakat melalui https://linktr.ee/dumaskpukabtasik</p> <p>3 Telepon: (0265) 7543616</p> <p>4 Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Putra Syah • Naimillah Firdaus <p>Whatsapp: 081312264060</p> <p>Instagram: @kpu_kabtasik</p> <p>Twitter: @kpukabtasik</p> <p>6 Facebook: KPU Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>7 Email: tekniskpukabtasikmalaya@gmail.com</p>	

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar Hukum	Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.	
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam aplikasi SIMPAW	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya
		3	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Elga Dirgantara Agustian

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

STANDAR PELAYANAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi buku tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan photocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1	Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi buku register;
		3	Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;
		4	Jika ditemukan di web JDIH KPU RI/KPU Kabupaten Tasikmalaya dapat di unduh oleh operator dan/atau <i>link download</i> dapat disampaikan kepada Pemohon;
		5	Tidak ditemukan di dalam website JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan kemudian diserahkan pada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> ;
		6	Petugas menyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh Pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	65 (enam puluh lima) menit atau maksimal 1 (satu) hari kerja	

4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk Pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/Apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <p>1 Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, Jl. Raya Timur Ruko Blok Singaparna No.7-12, Badakpaeh, Cipakat Singaparna</p> <p>2 Pengaduan Masyarakat melalui https://linktr.ee/dumaskpukabtasik</p> <p>3 Telepon: (0265) 7543616</p> <p>4 Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aninda Zoraya Putri • Trisa Fitri Widiawaty <p>Whatsapp: 081312264060</p> <p>5 Instagram: @jdihkpu_tasikmalaya</p> <p>6 Twitter: @jdihkpu_tasik</p> <p>7 Facebook: Jdih KPU Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>8 Email: jdihkpkabtsm@gmail.com</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar Hukum	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dalam aplikasi JDIH	
4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya

4.	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Tasikmalaya
		3	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang staf pelaksana	
6.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Tasikmalaya, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Elga Dirgantara Agustian